



Jln. Pangeran Jayakarta No. 52 Link. Martapura RT.
02 RW. 03 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang,
Kota Cilegon – Banten. Kode Pos 42414 Tlp.
(0254) 7815801 Email: Bawaslukotacilegon@gmail.com

Cilegon, 4 November 2024

Nomor : 212/PM.00.02/K.BT-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pencegahan Pelanggaran
Netralitas Kepala Kelurahan
dan Perangkat Kelurahan
Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Banten,
Walikota dan Wakil Walikota
Cilegon Tahun 2024**

Kepada Yth,

1. Kepala Lurah Se-Kota Cilegon
2. Perangkat Kelurahan Se-Kota Cilegon
(Daftar Terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).
6. Surat Instruksi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Atau Sebutan Lain/Lurah Dan Perangkat Desa Atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan dalam Undang-Undang Pemilihan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan"), mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan, sebagai berikut:

a. Larangan

1) Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan :

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

2) Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan:

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b. Sanksi

Pasal 188 UU Pemilihan: Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran netralitas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Cilegon mengimbau agar Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA


ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Purwakarta	Ramanuju
2		Pabean
3		Kotabumi
4		Kebondalem
5		Purwakarta
6		Tegal Bunder
7	Jombang	Panggung Rawi
8		Jombang Wetan
9		Sukmajaya
10		Masigit
11		Gedong Dalem
12	Cibeber	Kedaleman
13		Cibeber
14		Kalitimbang
15		Cikera
16		Bulakan
17		Karang Asem
18	Cilegon	Ciwedus
19		Ciwaduk
20		Ketileng
21		Bagendung
22		Bendungan
23	Citangkil	Citangkil
24		Kebonsari
25		Warnasari
26		Samangraya
27		Lebakdenok
28		Tamanbaru
29		Deringo
30	Ciwandan	Gunung Sugih
31		Kepuh
32		Randakari
33		Kubangsari
34		Tegal Ratu
35		Banjar Negara
36	Pulomerak	Tamansari
37		Lebakgede
38		Suralaya
39		Mekarsari
40	Grogol	Gerogol
41		Rawaarum
42		Gerem
43		Kotasari